



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN PERKULIAHAN DESA
BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2023, maka dipandang perlu adanya penetapan tenaga pelaksana, judul, dan besaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat Skema dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil *review* terhadap proposal Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa yang diusulkan, sejumlah proposal dipandang memenuhi syarat untuk didanai dan dilaksanakan;
- c. bahwa mereka yang nama, judul, dan besaran biayanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
7. Peranturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR1 /	WR 2 /	LP2M /
-------	----------	-----------	-----------

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEPENETAPAN TENAGA PELAKSANA, JUDUL, DAN BESARAN BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PENGABDIAN PERKULIAHAN DESA BAGI DOSEN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pelaksana, Judul, dan Besaran Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa Bagi Dosen Universitas Sriwijaya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Sriwijaya tahun 2023 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta menyetujui laporan hasil pengabdian dimaksud.
- KELIMA : Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pengabdian Perkuliahan Desa wajib melibatkan dosen dalam satu rumpun/lintas ilmu minimal 2 (dua) orang dan wajib melibatkan mahasiswa minimal 8 (delapan) mahasiswa.
- KEENAM : Semua kewajiban luran Pengabdian kepada Masyarakat ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim Pengabdian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya
Pada tanggal : 20 Juni 2023



Tembusan:

1. Wakil Rektor seluruh Bidang
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala Bagian Keuangan BUK
6. Yang bersangkutan Universitas Sriwijaya.

NO.	KETUA PENGUSUL	ANGGOTA	MAHASISWA	JUDUL	UNIT KERJA	DANA DITERIMA Rp.
29	Dr. WINDI DWI ANDIKA, S.Pd, M.Pd	1. Prof. Dr. SRI SUMARNI, M.Pd 2. FEBRIYANTI UTAMI, S.Pd, M.Pd 3. Dra. SYAH-DANINGSIH, M.Pd 4. -. AKBARI, M. Pd.	1. INDAH SARI [06141382126069] [1] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 2. NURHANSANAH [06141282128031] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 3. YULIA CITRA [06141282128027] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 4. ARYUDA RESMI OKTARINA [06141282128061] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 5. AULIA CARISA [06141282126038] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 6. MELISA NABIMA ANGRAINI [06141282126024] [1] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 7. LUY OCTARINE [06141282126059] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021] 8. SIKASASABILA [06141182128001] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2021]	PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN MODUL AJAR DALAM PEMBELAJARAN STEAM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, AND MATHEMATICS) BAGI GURU TK DI KABUPATEN LAHAT	FKIP	15.000.000
30	Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd	1. ETEAHMI DWI KURNIAWAN, S.Pd, M.Pd, I 2. NOPRIYANTI, S.Pd, M.Pd.	1. ADITYA BAGASKARA [06121282227019] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 2. LISKA HAYATINA [06121282227044] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 3. RANGGA ALVANSE [06121282227058] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 4. DWI AFRIDA [06121182227001] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 5. NADIA PUTRI ANDINI [06121182227049] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 6. AMIN RAIS [06121182227022] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 7. RIDA ULLAH WALKER HUSEIN [06121282227024] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 8. ENNI ARLISA [06121182227059] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022] 9. SURYA IRAWAN [06121282227032] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2022]	Pelatihan dan Pendampingan Guru Otomotif dalam Penyusunan Instrumen Penilaian Profil Pelajar Pancasila terintegrasi Employability Skills di Kabupaten OKI	FKIP	15.000.000
31	Dr. Dra. NURHAYATI, M.Pd	1. Dr. IZZAH, S.Pd, M.Pd 2. HANI ATULS SHOLIKHAH, M.Pd. 3. KHALIDATUN NUZULA, M.Pd	1. RISHINA AYU ROCHMAAYANI [06021382025051] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 2. DWINDA AYU SAFTRI [06021282025020] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 3. NAWDA ELTA WIRA PRATAMA [06021182025010] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 4. RAHMALARETA [06021182025007] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 5. PG. SUCI PUTRI [06021282025043] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 6. SINTA SAPUTRI [06021282025076] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 7. AMRINA ROSYADA [06021282025047] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020] 8. FEBBY AYU ANANDA [06021282025036] [51] [KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN Akt:2020]	PELATIHAN PENYUSUNAN SOAL-SOAL AKMI BERBASIS HOT5 BAGI GURU-GURU SMP SE-KABUPATEN OKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MEMBACA KRITIS	FKIP	15.000.000

✓



**KONTRAK PENUGASAN TENAGA PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA PERKULIAHAN DESA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor :0038.29/UN9/SB3.LP2M.PM/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D.** : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd** : Sebagai Ketua Tenaga Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2022 tanggal 20 Juni 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pengabdian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Kontrak Penugasan tenaga pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertindak selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:
Judul : Pelatihan dan Pendampingan Guru Otomotif dalam Penyusunan Instrumen Penilaian Profil Pelajar Pancasila terintegrasi Employability Skills di Kabupaten OKI
Lokasi : Kabupaten OKI
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2 **Dana Pengabdian**

1. Besarnya dana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 15.000.000- (Lima Belas Juta rupiah) sudah termasuk pajak.
2. Dana Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023, digital stamp 3300-2302-2270-9060 tanggal 10 Mei 2023.

PASAL 3 **Waktu Pelaksanaan**

PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2023, yang dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 127 (Seratus dua puluh tujuh) hari kalender yang dimulai tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 20 November 2023.

PASAL 4 **Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar $70\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$ Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 4.500.000$ Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dilengkapi dengan *log book*, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, video kegiatan, poster dan luaran pengabdian serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak terhadap semua pengeluaran dan bukti-bukti pengeluaran yang digunakan.
 - d. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd
Nomor rekening : 175125656
Nama Bank : BNI
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data Pengabdian, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,-

PASAL 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan/atau artikel ilmiah populer di media massa, dan/atau seminar nasional pengabdian.

PASAL 6
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pernyataan pakta integritas.
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan buku catatan (*log book*), poster/banner dan video kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan pernyataan pakta integritas.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan buku catatan (*log book*), poster/banner dan video kegiatan serta mengikuti/menghadiri kegiatan pameran/ekspo hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
 1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:
"Publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023, digital stamp 3300-2302-2270-9060 tanggal 10 Mei 2023, Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2023 tanggal 20 Juni 2023".
 2. *"The publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2023.
SP DIPA-023.17.2.677515 /2023, digital stamp 3300-2302-2270-9060 On May 10, 2023. In accordance with the Rector's Decree 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2023, On Juni 20, 2023"*.

PASAL 7
Laporan Pelaksanaan

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa, *log book*, SPTJB, bukti Pembayaran Pajak, video kegiatan, poster dan luaran pengabdian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap II (Pasal 4 ayat 1 huruf b) paling lambat tanggal **20 November 2023**.
3. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua dan Anggota
 - c. Di bagian bawah *cover* ditulis.

Dibiayai oleh:
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023
SP DIPA-023.17.2.677515/2023
Digital stamp 3300-2302-2270-9060 tanggal 10 Mei 2023
Sesuai dengan SK Rektor
Nomor 0004/UN9/SK.LP2M.PM/2023
tanggal 20 Juni 2023

PASAL 8 **Pemantauan dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal sewaktu-waktu terhadap kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa Tahun 2023.

PASAL 9 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

PASAL 10 **Penggantian Ketua Pelaksana**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana pengabdian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

PASAL 11 **Pembatalan Perjanjian**

Apabila di **kemudian hari** terhadap judul pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya **duplikasi/plagiasi dengan Pengabdian lain dan/atau** ditemukannya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Pengabdian kepada

masyarakat Skema Perkuliahan Desa yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

Sanksi

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimal 7 hari dan lebih tujuh hari maksimal 5% (lima persen).
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 11, maka **PIHAK KEDUA** diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 13

Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB.

PASAL 14

Peralatan dan/atau Bahan

Apabila terdapat barang berupa peralatan dan/atau bahan yang dibeli dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Skema Perkuliahan Desa ini, barang tersebut adalah milik negara dan dihibahkan kepada masyarakat/khalayak sasaran pengabdian kepada masyarakat ini.

PASAL 15

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Pengabdian Skema Perkuliahan Desa ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

PASAL 16

Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Skema Perkuliahan Desa tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Pengabdian skema Perkuliahan Desa dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA

Handwritten signature of Dr. Farhan Yadi in blue ink.

Dr. FARHAN YADI, S.T, M.Pd
NIP '197705292008121001